



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 180/176/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. mengoordinasikan pelaporan capaian pelaksanaan Kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Tim; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 180/176/2022
Tanggal : 5 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
5.	Pizza Samudera, SH, MH NIP. 19830714 201005 1 030 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Siswoyo, SH, MH. NIP. 19760310 199603 1 002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Wulan Suciati, S.Kom. NIP. 19840624 201101 2 006 Pengembang Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

8.	Mardiyo, SKM, M.Si NIP. 19661230 198511 1 001 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Dra. Daryani, SH, M.Si NIP. 19671029 198811 2 001 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Sri Wahyuningsih, SE, MM NIP. 19730828 199903 2 007 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Rusmini, S.Sos NIP. 19650502 198607 2 001 Penyuluh Sosial Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Sujarwo, SE NIP. 19770606 199603 1 001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Sri Mardiningsih, S.Kep. M.Si NIP. 19710514 199403 2 005 Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Ibnu Haryadi, SE NIP. 19770504 200501 1 010 Administrator Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

15.	Indah Kartikasari, SE, MH. NIP. 19660415 198803 2 012 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Retno Handayani, S.STP NIP. 19800310 199912 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Sutardi, SE NIP. 19690629 199312 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH. NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Ervita Tri Aryani, SH NIP. 19970311 202012 2 014 Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya


 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO